



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi dan melestarikan Cagar Budaya sebagai aset budaya bangsa Indonesia untuk memajukan kebudayaan daerah dan mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan berkepribadian Indonesia;
- b. bahwa di Kabupaten Sijunjung terdapat Cagar Budaya yang merupakan salah satu bentuk kearifan lokal daerah yang rapuh, unik, langka dan tidak terbarui, sehingga diperlukan pengaturan yang komprehensif untuk menjamin kelestarian dan keberadaannya;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dibidang kebudayaan dan menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan Cagar Budaya di daerah, diperlukan pengaturan mengenai Cagar Budaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Cagar Budaya;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

dan

BUPATI SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG CAGAR BUDAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sijunjung.

4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang Cagar Budaya..
5. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Tenaga Ahli Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
6. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
7. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
8. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
9. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda Cagar Budaya, bangunan Cagar Budaya, dan/atau struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
10. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Tenaga Ahli Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
11. Objek yang Diduga Cagar Budaya adalah objek yang diduga memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya.
12. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan rekomendasi Tenaga Ahli Cagar Budaya.
13. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.

14. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
15. Dikuasai oleh Negara adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh Negara dalam menyelenggarakan pengaturan perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarian Cagar Budaya.
16. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada pemerintah daerah dan selanjutnya dimasukkan dalam register nasional Cagar Budaya.
17. Pengkajian adalah proses pengujian materi oleh Tenaga Ahli terhadap berkas pengusulan objek pendaftaran.
18. Pemeringkatan adalah proses penyusunan urutan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya.
19. Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri.
20. Pencatatan adalah tindakan mencatat data Cagar Budaya ke dalam Register Nasional.
21. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
22. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
23. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran Cagar Budaya.
24. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
25. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
26. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Tenaga Ahli Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.

27. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
28. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
29. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.
30. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
31. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya.
32. Pengalihan adalah proses pemindahan hak Kepemilikan dan/atau Penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau Pemerintah Daerah.
33. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
34. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
35. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
36. Perbanyakan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
37. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.

38. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah Daerah.
39. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
40. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
41. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Pelindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya.
42. Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengkonsumsikanya kepada masyarakat.
43. Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggungjawab dalam pengelolaan koleksi museum.
44. Juru Pelihara adalah orang yang ditunjuk untuk memelihara benda, bangunan, struktur, situs, dan/atau kawasan Cagar Budaya.
45. Tim Pendaftaran adalah tim yang melakukan pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada pemerintah daerah dan selanjutnya dimasukkan dalam register nasional Cagar Budaya.

Pasal 2

Pengaturan Cagar Budaya berasaskan:

- a. Pancasila;
- b. Bhinneka Tunggal Ika;
- c. kenusantaraan;
- d. keadilan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kemanfaatan;
- g. keberlanjutan;
- h. partisipasi; dan
- i. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Pengaturan Cagar Budaya bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pengelolaan Cagar Budaya yang efektif dan melibatkan peran aktif masyarakat;
- b. menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan Cagar Budaya di Daerah; dan
- c. menjadi pedoman bagi aparaturnya dan masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Cagar Budaya meliputi:

- a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. kriteria cagar budaya;
- c. register cagar budaya;
- d. kepemilikan;
- e. penguasaan;
- f. penemuan dan pencarian;
- g. pelestarian cagar budaya;
- h. insentif dan kompensasi;
- i. pembinaan dan pengawasan; dan
- j. peran serta masyarakat.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya.
- (2) Tugas pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya;
 - b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
 - c. menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Cagar Budaya;
 - d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;

- e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
- f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
- h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Pelestarian warisan budaya; dan
- i. mengalokasikan dana bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Cagar Budaya mempunyai wewenang:

- a. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
- b. mengoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya di Daerah;
- c. menghimpun data Cagar Budaya;
- d. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
- e. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
- f. membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya;
- h. melaporkan kasus pelanggaran hukum;
- i. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
- j. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang Pelestarian, Penelitian, dan museum;
- k. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
- l. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
- m. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan;
- n. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat Daerah;
- o. menetapkan batas situs dan kawasan; dan
- p. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik

seluruh maupun bagian-bagiannya.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kehidupan sosial.
- (3) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat hukum adat.
- (4) Badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. dunia usaha; dan
 - c. masyarakat
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan kawasan Cagar Budaya di Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dimuat dalam perencanaan tata ruang.

BAB III

KRITERIA CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu

Benda, Bangunan, dan Struktur

Pasal 9

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan

- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 10

Benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat:

- a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. merupakan kesatuan atau kelompok.

Pasal 11

Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat berupa:

- a. bangunan Cagar Budaya berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. bangunan Cagar Budaya berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Pasal 12

Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat berupa :

- a. struktur Cagar Budaya berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. struktur Cagar Budaya sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

Bagian Kedua

Situs dan Kawasan

Pasal 13

Lokasi yang dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
- b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Pasal 14

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;

- b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

Pasal 15

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang berdasarkan penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat Daerah atau bangsa Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 14 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.

BAB IV

REGISTER CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengelolaan register nasional Cagar Budaya di Daerah.
- (2) Pengelolaan register nasional Cagar Budaya di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan :
 - a. pendaftaran;
 - b. pengkajian;
 - c. penetapan;
 - d. pencatatan;
 - e. pemeringkatan; dan
 - f. penghapusan.

Bagian Kedua
Tim Ahli Cagar Budaya

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pengelolaan register nasional Cagar Budaya di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pemerintah Daerah membentuk Tim Ahli Cagar Budaya.
- (2) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. pakar dibidang ekologi, budaya/seni, arkeologi, arsitektur/ arsitektur daerah/arsitektur lanskap, sejarah daerah, antropologi;
 - b. Dinas; dan/atau
 - c. tokoh masyarakat.

Pasal 18

- (1) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 paling sedikit beranggotakan 5 (lima) orang, yang terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (2) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki persyaratan :
 - a. berpendidikan paling rendah sarjana strata satu (S1);
 - b. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang Cagar Budaya; dan
 - c. memiliki sertifikat sebagai ahli Cagar Budaya.
- (3) Tim Ahli Cagar Budaya memiliki masa kerja 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang masa kerjanya.
- (4) Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 bertugas untuk :
 - a. melakukan kajian kelayakan terhadap berkas hasil pendaftaranyang diusulkan sebagai Cagar Budaya;
 - b. menyusun dan menetapkan mekanisme kerja;

- c. memberikan pertimbangan masalah Pelestarian Cagar Budaya kepada Bupati; dan
 - d. melakukan klasifikasi atas jenis Cagar Budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - e. membuat rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Ahli Cagar Budaya berwenang untuk:
- a. meminta keterangan dari Pemerintah Daerah, setiap orang, atau masyarakat yang mendaftarkan Objek Pendaftaran;
 - b. mengusulkan perbaikan berkas kepada Pemerintah Daerah, setiap orang, atau masyarakat yang mendaftarkan Objek Pendaftaran;
 - c. merekomendasikan Objek Pendaftaran, untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Cagar Budaya kepada Bupati;
 - d. merekomendasikan peringkat kepentingan Cagar Budaya berdasarkan nilai dan kepentingannya;
 - e. merekomendasikan pencatatan kembali Cagar Budaya yang hilang dan telah dihapus dari Register Nasional kemudian ditemukan kembali;
 - f. merekomendasikan penghapusan Cagar Budaya; dan/atau
 - g. merekomendasikan tindakan pencegahan dan penanggulangan segera terhadap kemungkinan terjadinya kerusakan kepada Bupati.

Bagian Ketiga Pendaftaran

Pasal 20

Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait dan masyarakat dalam melakukan pendaftaran.

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya wajib mendaftarkannya kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pendaftaran benda, bangunan, struktur, situs atau kawasan Cagar Budaya yang dikuasai dan tidak

dikuasai oleh Pemerintah Daerah atau yang tidak diketahui pemiliknya sesuai dengan tingkat kewenangannya.

- (3) Pelayanan Pendaftaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa dipungut biaya.
- (4) Hasil Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasi.

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang mengetahui benda, bangunan, atau struktur yang dimiliki dan/atau dikuasainya termasuk Cagar Budaya tetapi tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. pengambilalihan benda bangunan, atau struktur tersebut oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui Dinas dan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka melaksanakan pendaftaran, Pemerintah Daerah melakukan pendataan terhadap benda, bangunan, struktur, situs atau kawasan Cagar Budaya dikuasai dan tidak dikuasai oleh Pemerintah Daerah atau yang tidak diketahui pemiliknya sesuai dengan tingkat kewenangannya sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (2).
- (2) Pendataan oleh Pemerintah Daerah sebagai dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. nama objek yang diduga sebagai Cagar Budaya;
 - b. keberadaan objek yang diduga sebagai Cagar Budaya;
 - c. nama tempat;
 - d. nama jalan;
 - e. alamat;
 - f. koordinat;
 - g. dimensi;

- h. kondisi objek yang diduga sebagai Cagar Budaya;
- i. nama pemilik;
- j. nama pengelola;
- k. alamat pemilik/penemu;
- l. nomor identitas pemilik/penemu;
- m. riwayat kepemilikan;
- n. sejarah Cagar Budaya; dan
- o. dokumentasi Cagar Budaya.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pendaftaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pemerintah Daerah melalui Dinas membentuk Tim pendaftaran Cagar Budaya Daerah.
- (2) Tim pendaftaran Cagar Budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menerima, memeriksa kelengkapan persyaratan pendaftaran;
 - b. melakukan deskripsi, klasifikasi, verifikasi, dan dokumentasi;
 - c. melakukan pemberkasan hasil pengolahan data; dan
 - d. melakukan penyusunan laporan hasil pendaftaran.
- (3) Dalam pelaksanaan pendaftaran Cagar Budaya, Tim pendaftaran Cagar Budaya Daerah dapat meminta bantuan pada :
 - a. Balai Pelestarian Cagar Budaya;
 - b. Balai arkeologi;
 - c. Direktorat yang membidangi Cagar Budaya di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pendidikan dan kebudayaan, dan/atau;
 - d. Sumber lain yang dapat memahami objek yang akan diverifikasi.
- (4) Struktur dan susunan Tim pendaftaran Cagar Budaya daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas.

Bagian Keempat Pengkajian

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengkajian terhadap hasil pendaftaran benda, bangunan, struktur, lokasi dan satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar Budaya.

- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melakukan identifikasi, klasifikasi dan verifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya.

Pasal 26

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan oleh Tenaga Ahli Cagar Budaya.
- (2) Dalam melakukan kajian, Tenaga Ahli Cagar Budaya dapat dibantu oleh Dinas.

Pasal 27

Selama proses pengkajian oleh Tenaga Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang telah terdaftar dalam Register Nasional Cagar Budaya, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.

Pasal 28

- (1) Tenaga Ahli Cagar Budaya menyampaikan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. rekomendasi penetapan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya;
 - b. rekomendasi pemeringkatan Cagar Budaya; dan/atau
 - c. rekomendasi penghapusan Cagar Budaya.

Bagian Kelima

Penetapan

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan penetapan terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis sebagai Cagar Budaya.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rekomendasi Tenaga Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda,

bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya.

- (3) Penetapan status Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya rekomendasi Tenaga Ahli Cagar Budaya.
- (4) Penetapan status benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis sebagai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

- (1) Selain penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), Bupati mengeluarkan surat keterangan status Cagar Budaya dan surat keterangan kepemilikan Cagar Budaya kepada pemilik yang sah.
- (2) Penemu benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya berhak mendapat Kompensasi.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan hasil Penetapan kepada Pemerintah Provinsi dan selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun daftar Cagar Budaya yang telah ditetapkan dalam daftar Cagar Budaya Daerah.

Pasal 32

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud pada 29 dapat ditinjau secara berkala 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tenaga Ahli Cagar Budaya.
- (3) Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar rekomendasi oleh Tim Ahli Cagar Budaya untuk mengeluarkan rekomendasi untuk mengukuhkan atau mencabut surat keputusan penetapan.
- (4) Tim Ahli Cagar Budaya menyerahkan hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (3) kepada Bupati.

Bagian Keenam

Pencatatan

Pasal 33

- (1) Benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya harus dicatat di dalam Register Nasional Cagar Budaya.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pengelolaan register nasional Cagar Budaya di Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarluaskan informasi tentang Cagar Budaya dengan memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Setelah tercatat dalam Register Nasional Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa:

- a. surat keterangan status Cagar Budaya; dan
- b. surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah memberikan tanda pada benda, bangunan, struktur, situs atau kawasan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (2) Setiap orang atau badan yang memiliki atau menguasai benda, bangunan, atau struktur Cagar Budaya wajib memasang tanda benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mudah dilihat oleh umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda benda, bangunan, atau struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Pemeringkatan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemeringkatan Cagar Budaya untuk kepentingan Daerah berdasarkan rekomendasi Tenaga Ahli Cagar Budaya.

- (2) Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat Daerah jika memenuhi syarat:
 - a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah Daerah;
 - b. mewakili masa gaya yang khas;
 - c. tingkat keterancamannya tinggi;
 - d. jenisnya sedikit; dan/atau
 - e. jumlahnya terbatas.
- (3) Pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengajukan pemeringkatan Cagar Budaya menjadi peringkat Provinsi atau peringkat Nasional berdasarkan Tim Ahli Cagar Budaya ke Pemerintah Provinsi.

Pasal 37

- (1) Peringkat Cagar Budaya Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dapat dicabut dalam hal Cagar Budaya:
 - a. musnah;
 - b. kehilangan wujud dan bentuk aslinya;
 - c. kehilangan sebagian besar unturnya; atau
 - d. tidak lagi sesuai dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).
- (2) Cabutan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pendidikan dan kebudayaan setelah mendapat rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Bagian Kedelapan

Penghapusan

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengajukan penghapusan Cagar Budaya yang telah tercatat dalam Register Nasional ke Pemerintah Pusat atas rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
- (2) Pencabutan Surat Keputusan Cagar Budaya Daerah dapat dilakukan setelah Surat Keputusan Cagar Budaya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 39

- (1) Penghapusan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan apabila Cagar Budaya:
 - a. musnah;
 - b. hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan;
 - c. mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya; atau
 - d. di kemudian hari diketahui statusnya bukan Cagar Budaya.
- (2) Penghapusan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak menghilangkan data dalam Daftar Register dan dokumen yang menyertainya.
- (3) Dalam hal Cagar Budaya yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditemukan kembali, Cagar Budaya wajib dicatat ulang ke dalam Daftar Register Nasional Cagar Budaya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara register Cagar Budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 39 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KEPEMILIKAN DAN PENGUASAAN

Pasal 41

- (1) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya apabila jumlah dan jenis Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya tersebut telah memenuhi kebutuhan negara.
- (3) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar-menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau Penetapan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap, kecuali yang dikuasai oleh negara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Pemilik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang tidak ada ahli warisnya atau tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah setelah pemiliknya meninggal, kepemilikannya diambil alih oleh negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 42

Kawasan Cagar Budaya hanya dimiliki dan/atau dikuasai oleh Daerah, kecuali yang secara turun temurun dimiliki oleh masyarakat hukum adat.

Pasal 43

- (1) Warga negara asing dan/atau badan hukum asing tidak dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya, kecuali warga negara asing dan/atau badan hukum asing yang tinggal dan menetap di Daerah.
- (2) Warga negara asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang membawa Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, ke luar Daerah.
- (3) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai tindakan hukum sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang mengenai Cagar Budaya.

Pasal 44

Cagar Budaya yang tidak diketahui kepemilikannya dikuasai oleh Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Cagar Budaya yang dimiliki setiap orang di Daerah dapat dialihkan Kepemilikannya kepada Daerah atau pihak lain tanpa mengubah status Cagar Budaya Daerah yang telah ditetapkan.
- (2) Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan atas Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya di Daerah.
- (3) Pengalihan Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan,

dijual, diganti rugi, dan/atau Penetapan atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (4) Cagar Budaya yang telah dimiliki oleh negara tidak dapat dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain.

Pasal 46

- (1) Pengalihan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan dengan mengajukan permohonan izin kepada Bupati.
- (2) Bupati mengeluarkan izin pengalihan kepemilikan setelah memperoleh rekomendasi dari Dinas.
- (3) Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan surat perubahan status kepemilikan Cagar Budaya dan perubahan nama pemilik dalam registrasi Cagar Budaya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalihan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47

- (1) Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya bergerak yang dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, dan atau setiap orang dapat disimpan dan/atau dirawat dimuseum.
- (2) Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya dan mengkomunikasikannya dengan masyarakat.
- (3) Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan koleksi museum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dibawah tanggungjawab pengelola museum.
- (4) Dalam pelaksanaan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), museum wajib memiliki Kurator.

Pasal 48

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang, atau musnah wajib melaporkannya

kepada Dinas dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membawahi wilayah hukum di Daerah.

- (2) Apabila setiap orang tidak melaporkan rusaknya Cagar Budaya Daerah setelah lebih dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil alih Pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI

PENEMUAN DAN PENCARIAN

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang menemukan benda yang diduga Benda Cagar Budaya, bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya, struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya, dan/atau lokasi yang diduga Tenaga Ahli Cagar Budaya wajib melaporkannya kepada Dinas dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membawahi wilayah kerja di Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan instansi yang berwenang di bidang kebudayaan melakukan pengkajian terhadap temuan.
- (3) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dilaporkan oleh penemunya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal temuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Daerah, maka dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal temuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak langka jenisnya, tidak unik rancangannya, dan jumlahnya telah memenuhi kebutuhan Daerah, maka dapat dimiliki oleh penemu.

Pasal 50

- (1) Setiap orang berhak memperoleh kompensasi apabila benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang dimiliki/ditemukannya ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (2) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan syarat sebagai berikut :

- a. pemilik dan/atau penemu yang menguasai dengan sukarela melakukan Pelestarian Cagar Budaya secara konsisten dan berkelanjutan;
 - b. pelestarian yang dilakukan terhadap Cagar Budaya sesuai dengan kaidah pelestarian
 - c. bersedia mentaati ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah yang tertuang dalam hak dan kewajiban penerima
- (3) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Setiap orang yang melakukan pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air yang menjadi kewenangan Daerah, wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 52

- (1) Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif.
- (2) Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian.
- (3) Tata cara Pelestarian Cagar Budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian.
- (4) Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.

Pasal 53

Pelestarian Cagar Budaya bertujuan untuk:

- a. mempertahankan keaslian perlindungan Cagar Budaya yang mengandung nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan;
- b. melindungi dan memelihara benda, bangunan, situs dan kawasan Cagar Budaya dari kerusakan yang disebabkan oleh tindakan manusia maupun proses alam;
- c. memanfaatkan benda, situs dan kawasan Cagar Budaya sebagai kekayaan budaya untuk dikelola sebaik-baiknya demi kepentingan pembangunan dan citra daerah serta tujuan wisata;
- d. meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemilik akan pentingnya pelestarian, perlindungan dan pemeliharaan Cagar Budaya; dan
- e. memberikan dorongan dan dukungan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam upaya pelestarian, perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan terhadap potensi benda, bangunan, situs dan kawasan Cagar Budaya untuk kepentingan sejarah, pengetahuan, kebudayaan, sosial, pendidikan, agama dan ekonomi.

Pasal 54

Setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah Daerah atas upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai.

Pasal 55

- (1) Setiap orang dilarang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai tindakan hukum sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang mengenai Cagar Budaya.

Bagian Kedua
Pelindungan

Paragraf 1
Umum

Pasal 56

- (1) Setiap orang dapat berperan serta dalam melakukan pelindungan Cagar Budaya.
- (2) Pelindungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. penyelamatan;
 - b. pengamanan;
 - c. zonasi;
 - d. pemeliharaan; dan
 - e. pemugaran Cagar Budaya.

Paragraf 2
Penyelamatan

Pasal 57

- (1) Penyelamatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a dilakukan untuk:
 - a. mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya; dan
 - b. mencegah pemindahan dan beralihnya kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam keadaan darurat dan keadaan biasa.

Pasal 58

- (1) Dalam rangka penyelamatan, Cagar Budaya yang terancam rusak, hancur, atau musnah dapat dipindahkan ke tempat lain yang aman.
- (2) Pemindahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan

keselamatannya di bawah koodinasi Tenaga Ahli Pelestarian.

Pasal 59

Pemerintah Daerah atau setiap orang yang melakukan Penyelamatan wajib menjaga dan merawat Cagar Budaya dari pencurian, pelapukan, atau kerusakan baru.

Pasal 60

- (1) Dalam keadaan darurat atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan, setiap orang berhak melakukan Penyelamatan Cagar Budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya.
- (2) Setiap orang segera setelah melakukan penyelamatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib melapor kepada Dinas.

Paragraf 3

Pengamanan

Pasal 61

- (1) Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b dilakukan untuk menjaga dan mencegah Cagar Budaya agar tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah.
- (2) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan :
 - a. memberi pelindung;
 - b. menyimpan; dan/atau
 - c. menempatkan pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia
- (3) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata.

Pasal 62

- (1) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 merupakan kewajiban pemilik dan/atau yang menguasainya.
- (2) Pengamanan Cagar Budaya dapat dilakukan oleh juru pelihara yang

- ditunjuk oleh Bupati dan/atau polisi khusus.
- (3) Masyarakat dapat berperan serta melakukan Pengamanan Cagar Budaya.

Pasal 63

- (1) Setiap orang dilarang:
- merusak Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal;
 - mencuri Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal;
 - memindahkan Cagar Budaya peringkat Daerah, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Bupati sesuai dengan kewenangannya; dan/atau
 - memisahkan Cagar Budaya peringkat Daerah, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai tindakan hukum sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang mengenai Cagar Budaya.

Pasal 64

- (1) Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian- bagiannya, hanya dapat dibawa ke luar Daerah dalam wilayah negara Indonesia untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran.
- (2) Setiap orang dilarang membawa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan izin Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin membawa Cagar Budaya keluar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai tindakan hukum sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang mengenai Cagar Budaya.

Paragraf 4

Zonasi

Pasal 65

- (1) Pelindungan Cagar Budaya melalui zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c dilakukan dengan menetapkan batas keluasan dan pemanfaatan ruang melalui sistem zonasi berdasarkan hasil kajian.
- (2) Penetapan batas keluasan dan pemanfaatan ruang melalui sistem zonasi sesuai dengan keluasan Tenaga Ahli Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya di Daerah ditetapkan oleh Bupati melalui Keputusan Bupati.
- (3) Pemanfaatan zona pada Cagar Budaya dapat dilakukan untuk tujuan edukatif, apresiatif, rekreatif dan/atau religi.
- (4) Sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. zona inti;
 - b. zona penyangga;
 - c. zona pengembangan, dan/atau
 - d. zona penunjang.
- (5) Penetapan luas, tata letak, dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan rakyat.

Paragraf 5

Pemeliharaan

Pasal 66

- (1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf d dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.
- (2) Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di lokasi asli atau di tempat lain, setelah lebih dahulu didokumentasikan secara lengkap.
- (3) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pembersihan;
 - b. pengawetan; dan
 - c. perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk tata letak, gaya, bahan, dan/atau teknologi Cagar Budaya.

- (4) Perawatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari air harus dilakukan sejak proses pengangkatan sampai ke tempat penyimpanannya dengan tata cara khusus.
- (5) Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya.
- (6) Pengangkatan juru pelihara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Setiap orang wajib memelihara Cagar Budaya yang dimilikinya dan/atau dikuasainya.
- (2) Cagar Budaya yang tidak dipelihara atau tidak terawat atau ditelantarkan oleh pemilik dan/atau yang menguasainya dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 6 Pemugaran

Pasal 68

- (1) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf e, dilakukan terhadap bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang rusak dalam rangka mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.
- (2) Pemugaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kajian dan studi teknis pemugaran.
- (3) Pemugaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan;
 - b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
 - c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan
 - d. kompetensi pelaksana dibidang pemugaran.
- (4) Pemugaran dilakukan dengan memperhatikan kemungkinan penyesuaian

pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan Cagar Budaya.

- (5) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya di Daerah wajib memperoleh izin Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan izin pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pengembangan

Pasal 69

- (1) Pengembangan Cagar Budaya Daerah dilakukan melalui :
 - a. penelitian;
 - b. revitalisasi; dan/atau
 - c. adaptasi.
- (2) Pengembangan Cagar Budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya.
- (3) Pengembangan Cagar Budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diarahkan untuk memacu Pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk Pemeliharaan Cagar Budaya Daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Setiap kegiatan Pengembangan Cagar Budaya Daerah harus disertai dengan pendokumentasian.

Pasal 70

Setiap orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya Daerah setelah memperoleh:

- a. izin Pemerintah Daerah; dan
- b. izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya Daerah.

Pasal 71

- (1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a dilakukan pada setiap rencana pengembangan Cagar Budaya untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai-nilai budaya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Cagar Budaya melalui:
 - a. penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 - b. penelitian terapan untuk pengembangan teknologi atau tujuan praktis yang bersifat aplikatif.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai bagian dari analisis mengenai dampak lingkungan atau berdiri sendiri.
- (4) Proses dan hasil Penelitian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk kepentingan meningkatkan informasi dan promosi Cagar Budaya.
- (5) Pemerintah Daerah, atau penyelenggara penelitian menginformasikan dan mempublikasikan hasil penelitian kepada masyarakat.

Pasal 72

- (1) Revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b dilakukan dengan memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang Cagar Budaya.
- (3) Revitalisasi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokal.

Pasal 73

- (1) Setiap orang dilarang mengubah fungsi ruang Tenaga Ahli Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya peringkat Daerah, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai tindakan hukum sesuai dengan ketentuan yang terdapat

dalam Undang-Undang mengenai Cagar Budaya.

Pasal 74

- (1) Adaptasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dapat dilakukan terhadap Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan:
 - a. ciri asli dan/atau muka Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya; dan/atau
 - b. ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah Tenaga Ahli Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi.
- (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya;
 - b. menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan;
 - c. mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau
 - d. mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.
- (3) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pemanfaatan

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya Daerah untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya Daerah yang dilakukan oleh setiap orang.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. izin pemanfaatan;
 - b. dukungan Tenaga Ahli Pelestarian;
 - c. dukungan dana; dan/atau
 - d. pelatihan.

- (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat.

Pasal 76

Pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, Penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 77

- (1) Cagar Budaya Daerah yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
- (2) Pemanfaatan Cagar Budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan izin Pemerintah Daerah sesuai dengan peringkat Cagar Budaya Daerah dan/atau masyarakat hukum adat yang memiliki dan/atau menguasainya.

Pasal 78

- (1) Pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai Tenaga Ahli Cagar Budaya Daerah wajib memperhatikan fungsi ruang dan pelindungannya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menghentikan Pemanfaatan atau membatalkan izin Pemanfaatan Cagar Budaya Daerah apabila pemilik dan/atau yang menguasai terbukti melakukan kerusakan atau menyebabkan rusaknya Cagar Budaya Daerah.
- (3) Cagar Budaya Daerah yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan seperti keadaan semula sebelum dimanfaatkan.
- (4) Biaya pengembalian seperti keadaan semula dibebankan kepada yang memanfaatkan Cagar Budaya Daerah.

Pasal 79

- (1) Pemanfaatan dengan cara perbanyakan Benda Cagar Budaya yang tercatat sebagai peringkat Daerah, hanya dapat dilakukan atas izin Bupati.
- (2) Pemanfaatan dengan cara perbanyakan Benda Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai setiap orang atau dikuasai Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin pemanfaatan benda Cagar Budaya peringkat Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 80

Pemanfaatan koleksi berupa Cagar Budaya di museum dilakukan untuk pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, dan/atau pariwisata.

Pasal 81

- (1) Setiap orang dilarang :
- mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya.
 - memanfaatkan Cagar Budaya peringkat Daerah, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyakan, kecuali dengan izin Bupati sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai tindakan hukum sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang mengenai Cagar Budaya.

BAB VIII

INSENTIF DAN KOMPENSASI

Pasal 82

- (1) Insentif dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap orang dan/atau masyarakat hukum adat yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya yang telah melakukan Pelindungan Cagar Budaya.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai rekomendasi dari Dinas.

Pasal 83

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dapat berupa:
- pengurangan pajak bumi dan bangunan;
 - fasilitasi tenaga ahli pelestarian;
 - fasilitasi advokasi;
 - fasilitasi bantuan teknis (fasilitasi kajian atau studi kelayakan);

- e. fasilitasi bantuan sarana dan prasarana; dan/atau
 - f. pemberian tanda penghargaan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya yang telah melakukan Pelindungan, kepada Pemerintah Daerah dengan kondisi:
- a. belum mempunyai tenaga teknis;
 - b. belum mempunyai Tenaga Ahli Pelestarian;
 - c. belum mempunyai sarana dan prasarana; dan/atau
 - d. Cagar Budaya berada dalam keadaan darurat.

Pasal 84

- (1) Kompensasi dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada:
- a. setiap orang dan/atau masyarakat hukum adat yang menemukan objek yang diduga Cagar Budaya yang temuannya ditetapkan sebagai Cagar Budaya;
 - b. pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya yang telah melakukan Pelindungan Cagar Budaya.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. piala;
 - b. piagam penghargaan;
 - c. subsidi biaya penyelamatan dalam keadaan darurat;
 - d. subsidi dana pemugaran; dan/atau
 - e. subsidi dana pemeliharaan.
- (3) Pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai rekomendasi dari Dinas.

Pasal 85

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan mekanisme pemberian Insentif dan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 84 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan atas penyelenggaraan Cagar Budaya di Daerah melalui :
 - a. sosialisasi, kajian, bimbingan teknis, asistensi atau pendampingan teknis mengenai penyelenggaraan Cagar Budaya di daerah,
 - b. pendidikan dan pelatihan aparatur serta masyarakat;
 - c. pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya daerah;
 - d. pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya pelestarian Cagar Budaya;
 - e. penyebarluasan informasi mengenai pelestarian Cagar Budaya;
 - f. penyebarluasan literasi mengenai Cagar Budaya Daerah kepada masyarakat;
 - g. pembentukan kelompok masyarakat peduli Cagar Budaya; dan/atau
 - h. penanaman sikap peduli Cagar Budaya pada pelajar di Daerah.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan Cagar Budaya di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan bekerjasama dengan ninik mamak, alim ulama, bundo kanduang dan cadiak pandai di Daerah.

Pasal 87

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Cagar Budaya di Daerah dilakukan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara fungsional maupun struktural.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan :
 - a. penerimaan pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan pelestarian Cagar Budaya;
 - b. pemantauan secara berkala Cagar Budaya di Daerah; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi terhadap program dan kegiatan penyelenggaraan Cagar Budaya di Daerah.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pelestarian Cagar Budaya, Bupati dapat memberikan sanksi administratif kepada pimpinan

perangkat daerah yang tidak melakukan upaya pelestarian terhadap Cagar Budaya yang berada dalam penguasaannya.

- (5) Sanksi kepegawaian lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 88

- (1) Setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memberikan motivasi atau dorongan kepada pemilik dan/atau yang menguasai benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya untuk melakukan Pendaftaran;
 - b. melaporkan benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya yang belum didaftarkan kepada Dinas;
 - c. memberikan informasi dan/atau membantu mencatat benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya; dan/atau
 - d. membantu proses pengumpulan data benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya.

Pasal 89

- (1) Setiap orang dan/atau masyarakat berperan serta dalam Pelestarian Cagar Budaya dengan cara:
 - a. memantau upaya Pelestarian Cagar Budaya;
 - b. mencegah dan melaporkan terjadinya pelanggaran dalam pelestarian Cagar Budaya;
 - c. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
 - d. memberi masukan terhadap upaya Pelestarian Cagar Budaya; dan/atau

- e. mengajukan gugatan perwakilan kelompok atau gugatan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat terhadap perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan Cagar Budaya.
- (2) Setiap orang dan/atau Masyarakat berkewajiban menjaga kelestarian bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya serta mencegah dan menanggulangi kerusakan bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya.
- (3) Setiap orang dan/atau Masyarakat yang memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya wajib memelihara kelestarian dan mencegah kerusakan bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 90

- (1) Pendanaan Pelestarian Cagar Budaya Daerah menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. hasil pemanfaatan Cagar Budaya daerah; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Kompensasi Cagar Budaya Daerah dengan memperhatikan prinsip proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan dana cadangan untuk Penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan darurat dan penemuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

- (1) Setiap orang atau badan yang memiliki, menguasai atau menemukan benda yang diduga Benda Cagar Budaya Daerah, bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya Daerah, struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya Daerah, dan/atau lokasi yang diduga Tenaga Ahli Cagar Budaya Daerah wajib mendaftarkan benda, bangunan, struktur atau lokasi tersebut paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Penetapan terhadap Cagar Budaya di Daerah yang telah dilakukan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan tetap berlaku sampai ditentukan lebih lanjut berdasarkan rekomendasi Tenaga Ahli Cagar Budaya.

Pasal 92

Pengelolaan Cagar Budaya Daerah yang telah memiliki izin wajib menyesuaikan ketentuan persyaratan berdasarkan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 94

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 15 September 2021

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 15 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

ZEFNIHAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2021 NOMOR 4

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 3/61/2021

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

MISWITA MR



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
CAGAR BUDAYA

I. UMUM

Kegiatan yang berkaitan dengan Cagar Budaya telah dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung. Kegiatan dilakukan antara lain dalam bentuk pengembangan dan penataan kawasan perkampungan adat, fasilitasi revitalisasi desa adat, pembuatan buku inventarisasi perkampungan adat, apresiasi terhadap karya seni, jejak tradisi daerah, revitalisasi rumah gadang, pembangunan jalan perkampungan adat, pembangunan pagar, pendataan Cagar Budaya, pembangunan pengaman Cagar Budaya, pengangkatan juru pelihara, dan sosialisasi Cagar Budaya. Cagar Budaya Kabupaten Sijunjung terdiri atas Cagar Budaya bergerak dan Tak bergerak. Cagar Budaya tersebut masih dapat dikelompokkan atas peringkat cakupannya seperti Cagar Budaya Peringkat Nasional, Cagar Budaya Peringkat Propinsi dan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten. Berikut data Cagar Budaya yang telah diperoleh berdasarkan data pemutakhiran Cagar Budaya Balai Pelestarian Cagar Budaya dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung:

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23

Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41

Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59

Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77

Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 4